



KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR W13.U5/07 /SK/KP.04.6/1/2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENDAMPING PANITERA PENGGANTI (MAGANG)  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Panitera Pengganti yang berkompeten dan profesional maka perlu ditunjuk Pendamping Panitera Pengganti (magang) di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B ;
- b. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 4/DJU/KP.01.2/12/2017 tanggal 21 Desember tentang syarat Pengusulan Panitera Pengganti bahwa sebelum mengusulkan menjadi Panitera Pengganti agar yang bersangkutan terlebih dahulu menjadi pendamping Panitera Pengganti (Magang) minimal 1 (satu) tahun;
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Pendamping Panitera Pengganti (magang) di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B.
- Mengingat : Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor . 4/DJU/KP.01.2/12/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Syarat Pengangkatan Panitera Pengganti.
- Memperhatikan : Hasil Rapat BAPERJAKAT Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B tanggal 4 Januari 2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B TENTANG PENDAMPING PANITERA PENGGANTI (MAGANG) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
- PERTAMA Menunjuk :
1. Sdr. UTTUNGA SAHISNU , S.H ; NIP. 199006022019031006 ; Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (diperbantukan di Kepaniteraan Perdata) pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B ;
  2. Sdri.ASIANI LAKOBI, S.E,S.H NIP. 198808222009122001 Jabatan Analis Sumber Daya Manuasia Aparatur pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B;
- sebagai Pendamping Panitera Pengganti (magang) di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B;**
- KEDUA melaksanakan tugas-tugas :
1. Penguasaan Administrasi dan Dokumen Persidangan;
  2. Penguasaan Teknis Yuridis;
  3. Penguasaan teknik Pengetikan dan Pembuatan Berita Acara persidangan (BAP) dengan mengacu kepada templete Berita Acara Persidangan ( BAP)
  4. Penguasaan teknis pengisian Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP)
  5. Sensifitas Sosial.
- dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab..
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 14 Januari 2021

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**



**ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H.,M.H**